



PENETAPAN
Nomor :701 /Pdt.P/2020/PN Cbl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

RODNA HUTAPEA, tempat dan tanggal lahir : Sitorang 16 Juni 1961, Alamat Cikempong Rt.03/07 Kelurahan pakansari – Cibinong Kabupaten Bogor;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat, serta mendengar keterangan para Saksi Pemohon yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor :701/Pdt.P/2020/PN Cbn. tanggal 16 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201014311620007 atas nama ROTNA HUTAPEA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Permohonan mempunyai akte Kelahiran nomor 68/IN/ 91.- yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor atas nama ROTNA HUTAPEA.
3. Bahwa permohonan bermaksud melakukan perbaikan tanggal lahir pemohon didalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis tanggal 03 November 1962 menjadi tanggal 16 Juni 1961 untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan Tanggal lahir pada Akte kelahiran pemohon diperlukan sesuai penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Akte kelahiran pemohon nomor 68/IN/91. Yang semula tertulis 03 November 1962 diperbaiki menjadi 16 Juni 1961 untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya, dan selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rotna Hutapea yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 3201014311620007, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 32010128211016 , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan/Perk/91 tertanggal 11 September 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.68/IN/91 atas nama Rotna Hutapea, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rotna Hutapea, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Rotna Hutapea, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru atas nama Rotna Hutapea, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Perguruan Tinggi atas nama Rotna Hutapea, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : Ahmad Syarifudin;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon yaitu mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tua Sirait ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon akan tetapi dalam akte kelahiran Pempohon tersebut ditulis 3 Nopember 1962 seharusnya 16 Juni 1961 sesuai dengan Ijazah Ijazah Pemohon ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

SAKSI-II : Syaiful Rochmadona ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon yaitu mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tua Sirait ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon akan tetapi dalam akte kelahiran Pempohon tersebut ditulis 3 Nopember 1962 seharusnya 16 Juni 1961 sesuai dengan Ijazah Ijazah Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan suatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon memohon memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis 03 November 1962 diperbaiki menjadi tanggal 16 Juni 1961 ; (P-1,P-2, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan sinkronisasi dengan data data dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah Perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimungkinkan, Hakim mempertimbangkan bahwa Perbaikan Tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang dimohonkan perbaikannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan didalam masyarakat, sebaliknya Perbaikan Tahun didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan dapat membantu untuk keseragaman penulisan Tahun kelahiran Pemohon dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3201014311620007 atas nama ROTNA HUTAPEA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Akte kelahiran pemohon nomor 68/IN/91. Yang semula tertulis 03

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1962 diperbaiki menjadi 16 Juni 1961 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp106000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Rabu Tanggal : 2 Desember 2020** oleh kami : **Zulkarnaen, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Eti Sugiarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ETI SUGIARTI

ZULKARNAEN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.106.000,(seratus enam ribu rupiah)